

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak luas terhadap korban maupun masyarakat. Salah satu upaya penyelesaian perkara pencurian secara non-litigasi adalah melalui mekanisme keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Jaksa, sebagai bagian dari lembaga penuntutan, memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimana peran jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian, dan bagaimana mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, yang kemudian analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam proses keadilan restoratif, yang mencakup proses pertemuan antara korban dan pelaku, pembuatan kesepakatan tertulis, ekspose perkara, hingga keputusan akhir oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Kata Kunci: Jaksa, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian